



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN**

OLEH :

BAMBANG DWI BASKORO, SH. MHUM

Dibiayai oleh

**DIPA Fakultas Hukum
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Tahun Anggaran 2010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

TAHUN 2010

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. A. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKFRASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN
B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
A. Nama Lengkap : BAMBANG DWI BASKORO, SH,M.Hum
B. Jenis Kelamin : Laki-laki
C. Golongan/Pangkat/NIP : IIIId/PenataTingkat I/196603201992031001
D. Jabatan Fungsional : Lektor
E. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Litigasi
F. Bagian : Hukum Acara
3. a. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua)
b. Nama Anggota Peneliti : 1. Hasbi Budiawan
2. Isfariyanto
4. Lokasi Penelitian : Purwodadi Kab. Grobogan
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Menyetujui :
Dekan Fakultas Hukum UNDIP
Bantuan Dekan

Prof. Dr. H. Yohan Utama, SH, Mhum
NIP. 196211101987031004

Semarang,

Ketua Peneliti,


(Bambang Dwi Baskoro, SH, MHum)
NIP. 196603201992031001

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas pengendalian diri orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi tindak kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran. Kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga yang pelakunya bisa suami/isteri, orang tua atau orang terdekat dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai tempat aman untuk mendapatkan perlindungan dari marabahaya. Untuk mencegah, melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kemudian diatur di dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yang normatif analistis yang bersifat eksploratoris, penulis berusaha mengungkap sejauhmana perlindungan hukum diberikan kepada korban-korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dalam proses penyidikan dalam praktik peradilan sebagaimana diatur di dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT, antara lain:
 - a. pencantuman hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan lain-lain.
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana khusus, pihak-pihak yang mendampingi korban, dan lain-lain.
 - c. pencantuman sanksi pidana serta kewajiban setiap orang, dan lain-lain.
 - d. korban dapat diberikan penetapan perintah perlindungan, dan lain sebagainya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penyidikan perkara-perkara KDRT, antara lain:
 - a. kelemahan perumusan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.
 - b. belum tersedianya sarana dan prasarana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada korban.
 - c. masyarakat dan budaya masyarakat yang belum mendukung, dan lain sebagainya.
3. Usaha-usaha yang dapat/telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:
 - a. mengikutsertakan aparat dalam pelatihan-pelatihan, dan lain-lain.
 - b. memberikan masukan-masukan kepada “*stake holder*”, dan lain sebagainya.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum-KDRT-belum optimal

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, penulis dan rekan telah berhasil menyusun laporan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang penulis dan rekan harapkan.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, bersama ini penulis dan rekan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan untuk itu penulis dan rekan menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran dari para pembaca yang budiman.

Bersama ini kami, selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan rekan dalam melaksanakan penelitian ini serta menyusun laporan hasil penelitian ini.

Tidak lupa kami mengucapkan secara khusus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta seluruh jajaran stafnya.
2. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beserta seluruh jajaran stafnya.
3. AKBP. Eko Wahyudi Krisgiyono, SIK, MHum selaku Kepala Kepolisian Resort Grobogan beserta seluruh jajaran stafnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penyelidikan dan Penyidikan.....	11
B. Upaya-upaya Paksa.....	20
Ad 1.Penangkapan.....	22
Ad 2.Penahanan.....	24
Ad 3.Pengeledahan.....	29
Ad 4.Penyitaan (<i>Beslagneming</i>).....	33
Ad 5.Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.....	36
C. Pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahli.....	38
Ad 1.Pemeriksaan Tersangka.....	38
Ad 2.Pemeriksaan Saksi.....	41
Ad 3.Pemeriksaan Ahli.....	43
D. Istilah-istilah, Batasan dan Ruang Lingkup.....	45
E. Tindak-tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	51
Bab III METODE PENELITIAN.....	55
A. Spesifikasi Penelitian.....	57
B. Metode Pendekatan.....	57

	Halaman
C. Metode Pengumpulan Data.....	58
D. Metode Analisa dan Penyajian Data.....	60
Bab IV HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Perlindungan Hukum kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	63
B. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan dalam Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	79
C. Usaha-usaha Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Proses Penyidikan dalam Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	87
Bab V PENUTUP.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran-saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Membicarakan suatu kejahatan tentu akan menyangkut pula pembicaraan mengenai korban. Suatu kejahatan akan menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh sasaran kejahatan tersebut, yaitu si korban. Kerugian ini juga dapat diderita oleh keluarga si korban dan atau masyarakat atau negara¹.

Siapakah yang dimaksud dengan korban? Beberapa sarjana memberikan definisi korban sebagai berikut :

1. I.S.Susanto mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan. Sedangkan korban dalam arti luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang. seperti korban perang, korban kesewaanang-wenangan dan lain sebagainya².
2. J.E.Sahetapy mengatakan ada dua pengertian korban, yaitu ³:
 - a. korban dalam arti luas adalah korban yang tidak hanya dikarenakan adanya kejahatan, ia mencakup korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi, hukum perdata, hukum administratif, hukum lingkungan, hukum kesehatan, dalam bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi.
 - b. korban dalam arti sempit adalah korban yang dikarenakan kejahatan (korban kejahatan), yaitu korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi.
3. Muladi mengatakan, bahwa korban kejahatan adalah seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu

1 Bambang Dwi Baskoro, "*Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*", (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2001), halaman 170

2 *Ibid.* halaman 171

3 *Loc. Cit.*

sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (*victim is a person who has suffered damage as a result of crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience on having been the target of crime*)⁴.

4. Arief Gosita mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dari orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁵.
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁶.
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga⁷.

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja atau dapat menimpa siapa saja termasuk dapat saja terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat baik karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau hubungan lain bersifat “domestik personal”, misal karena yang

4 *Loc. Cit.*

5 *Loc. Cit.*

6 Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Kawan Pustaka, 2006), halaman 3.

7 Anonymus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2005), halaman 4.

bersangkutan bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁸.

Di dalam “Konsiderans”-nya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam LN No. 95 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No. 44719, menyatakan :

1. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa segala sesuatu kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga⁹;

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas

8 Lihat juga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

9 Anonymus, *Op. Cit.*, halaman. 1-2.

perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Di samping itu negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi (lihat Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan, sebagai berikut :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. asas penghormatan hak asasi manusia;
2. asas keadilan dan kesetaraan gender;
3. asas non diskriminasi; dan
4. asas perlindungan korban (Lihat Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Di dalam Penjelasan Pasal 3 huruf b UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan, bahwa :

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana Penyidik memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Grobogan dalam proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN” bertujuan :

1. untuk mengetahui sejauhmana Penyidik memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan.
2. untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh

Kepolisian Resort Grobogan dalam proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
 - a. untuk menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang akan berguna dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penulis dalam bidang penelitian.
2. Manfaat praktis :
 - a. untuk menambah informasi faktual tentang proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. untuk menambah kelengkapan bahan-bahan pustaka mengenai proses penyidikan dan pemberian perlindungan kepada korban kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Badan Pembinaan/ Pembentuk Hukum Nasional mengenai pelaksanaan proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan proses yang panjang yang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. tahap penyelidikan dan penyidikan;
2. tahap penuntutan;
3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
4. tahap pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan¹⁰.

Menurut bentuk atau jenis pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan saksi, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Pendahuluan (*Vooronderzoek*);
2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (*Gerechterlijke Onderzoek*)¹¹.

Penyidikan (*investigation*) adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke-2 KUHAP). Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke-1 KUHAP).

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana dengan tujuan :

1. untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi-informasi atau data-data tentang :
 - a. tindak pidana apa yang terjadi (*WHAT*);
 - b. kapan tindak pidana itu terjadi (*WHEN*);
 - c. dimana tindak pidana itu terjadi (*WHERE*);

10 Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005), halaman 40.

11 *Ibid.*, halaman 40-41.

- d. siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut (*WHO*);
- e. mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*WHY*);
- f. dengan alat apa atau dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*WITH*);
- g. bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*HOW*).

Ketujuh hal tersebut dikenal sebagai *7W from Joachim George Darjes*¹².

2. untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi;
3. untuk menemukan tersangkanya..

Disamping mengintrodusir fungsi penyidikan, KUHAP mengintrodusir fungsi penyelidikan (*inquiry*) dengan tugas *immediately informs of the discovery of crime and the opening of inquiry*¹³.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-5 KUHAP).

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, ia merupakan fungsi yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyelidikan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya-upaya paksa;
3. untuk dapat dilakukannya penyidikan;

12 Lihat dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 98-99.

13 Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 46.

4. ketatnya pengawasan;
5. adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
6. setiap peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai suatu tindak pidana.¹⁴

Penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir ke-4 KUHAP). Menurut H. Rusli Muhammad, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Polri. Dengan demikian, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus¹⁵.

Persangkaan/ pengetahuan adanya tindak pidana diperoleh melalui empat kemungkinan (pintu masuk perkara ke dalam Sistem Peradilan Pidana):

1. kedatangan tertangkap tangan;
2. adanya laporan;
3. adanya pengaduan;
4. diketahui sendiri oleh Penyidik.

1. Tertangkap tangan

Menurut tertangkap tangan/ tidaknya pelaku TP, maka dibedakan antara :

1. delik di luar tertangkap tangan (*buiten antdekking op heterdaad*)
2. delik tertangkap tangan (*delictum flagrans* (Romawi); *handshaft* (ig) *dact/ vrese daet* (Belanda); *fricshe tat* (Jerman); *lagrant delit* (Perancis))

Menurut Pasal 1 butir ke-19 KUHAP yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah :

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 53.

1. tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan TP itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan TP itu.

Terhadap tertangkap tangan :

1. penyelidik dapat melakukan tugas penyelidikan tanpa atas perintah penyidik;
2. setiap orang berhak menangkap;
3. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, kententraman, dan keamanan umum wajib menangkap dan menyerahkan tanpa/ beserta barang bukti kepada penyelidik/ penyidik

Andi Hamzah berkeberatan atas rumusan tertangkap tangan yang ke-4 karena bisa saja itu terjadi beberapa hari sesudah terjadinya tindak pidana sehingga dapat mengurangi hak-hak asasi manusia karena keistimewaan kewenangan terhadap delik tertangkap tangan¹⁶.

3. Laporan dan Pengaduan

Antara laporan dengan pengaduan hampir sama meskipun ada perbedaannya.

Laporan : pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir ke-24 KUHAP).

Pengaduan : pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), halaman 146.

menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir ke-25 KUHAP).

Dengan menggunakan tabel dapat dijelaskan perbedaan antara Laporan dan Pengaduan itu, sebagai berikut:

Perbedaan Laporan dengan Pengaduan

Laporan	Pengaduan
1. delik yang diberitahukan adalah delik biasa (<i>gewone delict</i>)	1. delik yang diberitahukan adalah delik aduan (<i>klacht delict</i>)
2. yang berhak/ wajib memberitahukan : setiap orang	2. yang berhak memberitahukan : orang tertentu yang dirugikan yang disebutkan dalam UU
3. penarikan kembali/ pencabutan : tidak dapat ditarik kembali	3. penarikan kembali/ pencabutan: dapat ditarik kembali
4. pemberitahuan tanpa disertai permintaan untuk menindaklanjuti sudah menggerakkan penyidik/ penyidik untuk menindaklanjuti bahkan pencabutan tidak menghentikan	4. pemberitahuan disertai permintaan untuk menindaklanjuti : a. <i>absolute klacht delict</i> di tingkat penyidikan b. <i>relatieve klacht delict</i> di tingkat penuntutan/ pemeriksaan sidang Pengadilan
5. tidak terdapat jangka waktu kapan melaporkan	5. terdapat jangka waktu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP)

Adapun Tatacara Pelaporan atau Pengaduan, sebagai berikut :

1. Laporan/ pengaduan diajukan secara lisan atau tulisan. Pengaduan atau laporan secara lisan akan dicatat lalu ditandatangani di hadapan penyidik/ penyidik, untuk laporan/pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2. Setelah menerima laporan/pengaduan Penyidik/ Penyidik memberikan tanda penerimaan.
3. Penyidik/ Penyidik akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan TKP, Penyidik dapat membawa dokter sebagai ahli kedokteran forensic atau ahli forensic lainnya. Di dalam forensik berlaku adagium “*to touch as*

little as possible and to dsplace nothing”¹⁷ yang mempunyai arti “Menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apapun”.

4. Penyelidik/ Penyidik dapat melarang setiap orang meninggalkan/ masuk kedalam TKP dan bisa dengan paksa.
5. Penyelidik/ Penyidik melakukan pemanggilan sah kepada tersangka saksi untuk didengar dan diperiksa dalam “tenggang waktu yang wajar” (menurut Kep. Men.Keh tgl 10 Desember 1983 No.14 PW.0703.Th 1983 : arti “tenggang waktu yang wajar” disesuaikan dengan situasi kondisi setempat, tidak dianalogikan dengan Penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang 3 hari).
6. Pemanggilan secara paksa dilakukan apabila yang bersangkutan tidak hadir kecuali ada alasan patut. Dalam hal ada alasan yang patut Penyidik akan datang sendiri untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang patut sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ancaman pidana kepada yang bersangkutan yaitu di tingkat penyidikan (Pasal 216 KUHP) atau di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan (Pasal 522 KUHP).

4. Diketahui sendiri oleh Penyidik

Hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat publik sehingga ia tidak hanya sekedar diam di tempat untuk menunggu adanya laporan atau pengaduan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hukum pidana melainkan juga harus proaktif guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari adanya tindak pidana.

Kapan penyidikan itu dimulai, dinyatakan selesai dan kapan dinyatakan dihentikan ?

1. Penyidikan sudah dimulai :

¹⁷ *Ibid*, halaman 150

Menurut Kep.Men.Keh Tgl 10 Desember 1983 No. 14 PW.07.03. Tahun 1983 : dikatakan “mulai dilakukan penyidikan” apabila telah dilakukan upaya-upaya paksa termasuk di dalamnya pemanggilan “PRO YUSTISIA”.

Dalam hal Penyidik sudah mulai melakukan penyidikan maka menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan : SPDP).

2. Penyidikan dianggap selesai

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan dibuatkan Berita Acara Penyidikan/ Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan/ Berkas Perkara atau sering disingkat sebagai BAP, yang isinya adalah :

1. surat-surat perintah.
2. surat-surat permohonan.
3. berita-berita acara penangkapan, penahanan dan lain-lain.
4. berita-berita acara pemeriksaan tersangka/para tersangka, saksi-saksi dan atau ahli/para ahli.

BAP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dengan tahap penuntutan. Penyerahan perkara/ berkas perkara dapat dilakukan (dibedakan) dalam :

1. penyerahan tahap I : yang diserahkan hanya berkas perkara;
2. penyerahan tahap II : dalam hal penyidikan selesai atau dianggap sudah selesai : yang diserahkan berkas perkara, tersangka/para tersangka berikut barang-barang buktinya.

Penyidikan dianggap selesai :

1. apabila dalam waktu 14(empat belas) hari setelah berkas perkara diterima, Penuntut Umum tidak mengembalikan atau,
2. apabila Penuntut Umum telah memberitahukan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (yaitu setelah 7 (tujuh) hari sejak

diterima dan sebelum 14 (empat belas) hari).

Apabila setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum menganggap berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan melakukan “prapenuntutan”. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi sehingga penyidik segera melakukan/ melengkapi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari (Pasal 110 ayat (2), (3), dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal Penyidik melengkapi berkas perkara tersebut, maka dikatakan Penyidik melakukan “penyidikan tambahan”. Yang dimaksud dengan Penyidikan Tambahan adalah tindakan penyidik melengkapi berkas perkara setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan disertai petunjuk-petunjuk apa yang harus dilengkapi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

3. Penghentian Penyidikan (Psl. 109 ayat (2) KUHAP):

Penyidik dapat melakukan Penghentian Penyidikan, apabila:

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Harus dihentikan demi hukum, karena :
 - a. adanya pencabutan pengaduan (Psl. 75 KUHP);
 - b. adanya *ne bis in idem* (Psl. 76 KUHP);
 - c. tersangka meninggal dunia (Psl. 77 KUHP);
 - d. adanya kadaluarsa (Ps. 78 KUHP).

Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, harus dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang harus diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Tersangka/ Keluarganya.

B. UPAYA-UPAYA PAKSA

Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lebih-lebih apabila hal tersebut menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum¹⁸.

Namun adakalanya kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi atau bahkan dapat hilang karena sesuatu perbuatan dari orang yang bersangkutan karena merugikan orang lain. Pembatasan atau penghilangan tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti perintah undang-undang¹⁹. Namun pada sisi lain pembatasan kebebasan dan kemerdekaan tersebut juga dibatasi dalam hal dan menurut cara sebagaimana yang diatur didalam eraturan perundang-undangan.

KUHAP mengatur ketentuan-ketentuan supaya penggunaan upaya-upaya paksa tidak dilakukan secara sembrono melainkan terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Upaya-upaya paksa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. penangkapan;
2. penahanan;

18 H. Rusli Muhammad, *Op. Cit*, halaman 25

19 *Loc. Cit.*

3. penggeledahan;
4. penyitaan;
5. pemeriksaan dan penyitaan surat.

Ad. 1 Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-20 KUHAP). Penangkapan disebut juga *arrest* yang berbeda dengan penahanan yang disebut sebagai *detention*.

Penangkapan maupun penahanan mempunyai sifat yang sama yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan kebebasan atau kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut JM van Bemmelen, penangkapan maupun penahanan ibarat suatu pedang yang memenggal kedua belah karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah²⁰.

Penangkapan maupun penahanan sama-sama mempunyai fungsi “preventif” yaitu :

1. Prevensi general : untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan
2. Prevensi spesial : a. agar tersangka/ terdakwa tidak melarikan diri,
b. agar tidak dapat merusak atau menghilangkan barang bukti.

Dengan adanya beberapa sifat tersebut maka penggunaannya harus didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan *presumption of guilty* pada tersangka/ terdakwa, apabila ada keragu-raguan

20 Suryono Sutarto, *Op. Cit*, halaman 57-58.

maka penegak hukum menggunakan asas *in dubio pro reo*²¹.

Penangkapan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat materiil : harus ada bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir ke -14 KUHAP ttg definisi Tersangka (Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP)
Bukti permulaan yang cukup diartikan minimum dua alat bukti sesuai asas *unus testis nullus testis* atau *een getuige is geen getuige*²².
2. Syarat formal :
 - a. harus ada Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat dilakukannya pemeriksaan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan ditunjukkan dan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka setelah ditangkap.
 - c. Lamanya penangkapan satu hari (24 jam) setelah itu bebas demi hukum atau dapat dilakukan penahanan dengan surat perintah penahanan. Untuk tindak pidana terorisme lamanya penangkapan tujuh hari (7 x 24 jam). Untuk tertangkap tangan lamanya penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat.
 - d. Penangkapan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana berupa kejahatan (Buku II KUHPidana dan Undang-undang di luar KUHP yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan) atau pelaku tindak pidana berupa pelanggaran (Buku III KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran) apabila yang bersangkutan setelah dilakukan

21 *Ibid*, halaman 58.

22 *Loc. Cit.*

pemanggilan dua kali tidak hadir secara sah.

Dalam Pasal 16 KUHAP dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 16 KUHAP

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 KUHAP

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Ad.2 Penahanan

Yang dimaksud dengan penahanan menurut Pasal 1 butir ke-21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Materiil :
 - a. Syarat objektif adalah syarat atau alasan penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya. Syarat ini bersifat absolut. Dalam istilah asingnya disebut *gronden van rechtmatigheid*²³. Syarat ini tercantum di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP) yang menyatakan :

23 *Ibid*, halaman 59

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenodonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Stb. Tahun 1931 No. 471).

Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No.8).

Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara No. 3086).”

- b. Syarat Subjektif adalah syarat atau alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan. Syarat ini bersifat alternatif. Syarat ini disebut juga sebagai *gronden van noodzakelijkheid*, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana²⁴.

Sebelum melakukan penahanan, penegak hukum harus melihat syarat objektif dahulu, apakah memenuhi syarat tersebut ataukah tidak. Apabila

24 *Ibid.*, halaman 59-60.

tidak maka terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan. Apabila memenuhi syarat, maka penegak hukum baru melihat apakah memenuhi syarat subjektif ataukah tidak. Apabila memenuhi barulah dilakukan penahanan. Dalam praktiknya penegak hukum sering mengabaikan syarat ini karena bersifat alternatif.

2. Syarat Formal :

- a. harus ada surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang yang berisikan : identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tentang tindak pidana yang disangkakan, jenis penahanannya.
- b. surat perintah penahanan ditunjukkan dan diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan tembusannya diserahkan kepada keluarga tersangka/terdakwa.

Menurut Pasal 22 KUHAP terdapat tiga jenis penahanan, yaitu :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara, dengan konsekuensi dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan,
2. Penahanan Rumah (*huis arrest*), dengan konsekuensi dikurangkan 1/3 (satu pertiga) terhadap pidana yang dijatuhkan,
7. Penahanan Kota (*stad arrest*), dengan konsekuensi dikurangkan 1/5 (satu perlima) terhadap pidana yang dijatuhkan²⁵.

Dengan menggunakan tabulasi dapat dijelaskan di bawah ini mengenai pejabat yang berwenang melakukan penahanan serta lama penahanan, penahanan lanjutan dan perpanjangan penahanan serta pasal KUHAP yang mengaturnya, sebagai berikut:

25 Lihat Suryono Sutarto, *Ibid.*, halaman 61.

**Pejabat yang Berwenang, Lama Penahanan dan
Lama Penahanan Lanjutan serta Perpanjangan Penahanan
dan Pasal KUHAP yang Mengatur**

No.	Tahap Pemeriksaan	Pejabat Yang Berwenang	Lama Penahanan Pasal KUHAP	Lama Penahanan Lanjutan/Ijin Dari/ Pasal KUHAP	Lama Perpanjangan Penahanan/Ijin Dari/ Pasal KUHAP
1	Penyidikan	Penyidik	20 hari	40 hari/penuntut umum / Pasal 24 KUHAP	2x30 hari/ Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 29 KUHAP.
2	Penuntutan	Penuntut Umum	20 hari	30 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 25 KUHAP	2x30 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 29 KUHAP
3	Pemeriksaan Sidang Pengadilan	Hakim Ketua Sidang PN	30 hari	60 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 26 KUHAP	2x30 hari/Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 29 KUHAP
4	Pemeriksaan Banding	Hakim Ketua Sidang PT	30 hari	60 hari/ Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 27 KUHAP	2x30 hari/ Mahkamah Agung/ Pasal 29 KUHAP
5	Pemeriksaan Kasasi	Hakim Ketua Sidang MA	50 hari	60 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 28 KUHAP	2x30 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 29 KUHAP

Menurut Pasal 29 KUHAP menyatakan antara lain, bahwa dalam hal terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan terhadap tersangka/terdakwa dapat dikenakan perpanjangan penahanan selama paling lama 2x30 (dua kali tiga puluh) hari. Alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan tersebut adalah apabila yang bersangkutan ;

1. Menderita gangguan fisik atau mental yang berat dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
2. Perkara tersebut diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Namun terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHAP dapat diajukan keberatan, yaitu :

1. Tingkat penyidik atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi,

2. Tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri atau tingkat banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Penahanan bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan sehingga terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang memenuhi syarat penahanan dapat ditangguhkan penahanannya. Penangguhan penahanan mempunyai tujuan untuk menjaga agar tersangka/terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan mungkin akan berlangsung lama²⁶.

Alasan pertimbangan dilakukannya penangguhan penahanan adalah :

1. Penahanan bersifat fakultatif;
2. Tersangka/terdakwa tidak akan mempersulit atau merugikan pemeriksaan perkara, yaitu :
 - a. Tidak menghilangkan atau merusak bukti-bukti;
 - b. Tidak melarikan diri;
 - c. Tidak mengulangi lagi perbuatannya²⁷;

Adapun pejabat yang berwenang melakukan penangguhan penahanan adalah Penyidik/Penuntut Umum/Hakim sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Dalam hal penangguhan penahanan telah dilakukan maka pejabat pada tingkat sesudahnya harus diberitahukan apabila perkara tersebut dilimpahkan.

Adapun macam-macam penangguhan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Menurut teori atau pelaksanaannya dibedakan dalam :
 - a. *SCHORSING*, yaitu penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa yang sudah menjalani masa penahanannya.
 - b. *OPSCHORTING*, yaitu penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa yang belum menjalani masa

26 Lihat Suryono Sutarto, *Ibid.*, halaman 64-65.

27 *Ibid.*, halaman 65.

penahanannya.

2. Menurut jaminannya/menurut KUHAP dibedakan dalam (Pasal 31 KUHAP) :

a. Tanpa jaminan.

b. Dengan jaminan, yang dapat berupa :

1) Jaminan berupa orang;

2) Jaminan berupa uang sejumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang bersangkutan (lihat dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hal terjadi penangguhan penahanan terdapat kewajiban untuk memenuhi “syarat yang ditentukan”, yaitu : wajib lapor, tidak ke luar rumah, tidak ke luar kota.

Masa penangguhan penahanan tidak diperhitungkan sebagai masa tahanan. Pelanggaran terhadap “syarat yang ditentukan” dapat dilakukan pencabutan penangguhan penahanan oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri, setelah tiga bulan tidak terungkap atau diketemukan, maka uang jaminan disetorkan ke Kas Negara (menjadi milik negara), apabila jaminan berupa uang. Dalam hal jaminan berupa orang, maka penjamin membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan semula dan disetor ke Kas Negara. Dalam hal penjamin tidak mau membayar maka dapat dipaksa dengan menyita sebagian harta miliknya untuk kemudian dilelang dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Ad.3 Penggeledahan

Menurut bunyi Pasal 32 KUHAP terdapat tiga macam penggeledahan, yaitu :

1. Penggeledahan badan;

2. Penggeledahan pakaian;

3. Penggeledahan rumah.

Akan tetapi menurut Pasal 1 hanya ada dua macam penggeledahan yaitu :

1. Penggeledahan badan (Pasal 1 butir ke-18 KUHAP)
2. Penggeledahan rumah (Pasal 1 butir ke-17 KUHAP)

Yang dimaksud dengan Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita (Pasal 1 butir ke-18 KUHAP).

Persyaratan formal dalam Penggeledahan badan: Penggeledahan badan dapat dilakukan oleh Penyelidik pada saat menangkap Tersangka atau oleh Penyidik pada saat Tersangka dihadapkan untuk diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa pakaian yang dipakai oleh Tersangka, benda-benda yang dibawa oleh Tersangka, rongga-rongga badan yang untuk itu petugas dapat meminta bantuan pejabat atau petugas kesehatan. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara etis tersangka wanita yang melakukan pemeriksaan adalah petugas wanita, Adapun tersangka laki-laki yang melakukan pemeriksaan adalah petugas laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-17 KUHAP).

Tindakan penggeledahan rumah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi ketentraman menghuni suatu rumah yang untuk itu ada ancaman pidananya. Di dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dinyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan

segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 300,- (tiga ratus rupiah)”²⁸.

Selanjutnya dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP dikatakan sebagai berikut :

“Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hukum ada di tempat itu dan tidak dengan segera pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”²⁹.

Dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan sebagai berikut : “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference attacks*”³⁰.

Di samping itu juga di beberapa negara modern menerapkan adagium hukum yang menyatakan *my home is my castle*. Prinsip-prinsip tersebut belum banyak disemangati oleh para penegak hukum di Indonesia.

Dalam Pengeledahan Rumah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (syarat formal) :

28 Andi Hamzah, *Op. Cit.* halaman 166.

29 *Loc. Cit*

30 *Ibid*, halaman 167

1. Dilakukan oleh Penyidik atau atas perintah Penyidik dengan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam hal “keadaan perlu dan mendesak” tidak perlu surat ijin tersebut tetapi setelah dilaksanakan harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka/Terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

2. Disaksikan 2(dua) orang saksi apabila Tersangka/Penghuni setuju ditambah Kepala Desa/Ketua Lingkungan dalam hal Tersangka/Penghuni menolak atau tidak ada.

Pengeledahan umumnya ditindaklanjuti penyitaan, adapun syarat penyitaan adalah disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan, untuk itu sebaiknya dalam pengeledahan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan.

3. Dibuatkan Berita acara jalannya pengeledahan, lalu dibacakan dan dimintakan Tanda Tangan, apabila menolak maka ditulis alasannya. Berita Acara Pengeledahan dibuat 2(dua) hari setelah itu dan salinannya diberikan kepada Tersangka/Penghuni.

Untuk Keamanan dan ketertiban, pengeledahan rumah dapat dilakukan penjagaan/penutupan dan larangan meninggalkan tempat yang bersangkutan.

Pengeledahan Rumah dapat dilakukan :

- a. Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau

dan yang ada di atasnya,

b. Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada

Dikecualikan :

a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan,

5. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (kecuali dalam hal tertangkap tangan : lihat Pasal 35 KUHAP).

Ad.4 Penyitaan (*Beslagneming*)

Di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan antara lain sebagai berikut :

*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrary deprived of his property*³¹.

Yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir ke-16 KUHAP).

Adapun benda-benda yang dapat disita :

1. Benda atau tagihan Tersangka/Terdakwa yang seluruhnya/ sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

31 *Ibid*, halaman 175

tindakan pidana atau untuk mempersiapkannya.

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindakan pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakan pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda dalam sitaan perkara perdata dapat disita bila memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dalam hal Tertangkap tangan : dapat disita benda dan alat yang disangka untuk melakukan tindak pidana atau dapat dipakai sebagai barang bukti; paket/surat/benda antaran atau kiriman yang ditujukan kepada atau berasal dari tersangka.

Surat/tulisan dari pejabat pemegang rahasia jabatan : dapat disita sepanjang bukan rahasia negara dan dilaksanakan harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun Syarat formal yang harus dipenuhi di dalam Penyitaan:

1. dilakukan oleh Penyidik atau atas perintahnya dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri (dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tidak perlu namun setelah itu dimintakan persetujuan).
2. disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan ditambah dengan 2(dua) orang saksi.
3. dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang kemudian dibacakan dan dimintakan tanda tangan kepada yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan menolak tanda tangan, maka ditulis alasannya. Salinan Berita Acara Penyitaan diberikan kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan Kepala Desa.

Benda sitaan dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak :

1. Sebelum putusan hakim, apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut sebab tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana.
- c. perkara tersebut dikesampingkan atau ditutup demi hukum kecuali bila benda tersebut diperoleh dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

2. Setelah putusan hakim :

Dalam putusan disebutkan kepada siapa barang dikembalikan kecuali bila dirampas untuk kepentingan negara atau diperlakukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Di dalam Pasal 44 KUHAP, pembentuk undang-undang memberikan amanat yang berisikan bahwa:

agar dibentuk suatu lembaga yang disebut sebagai RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu :

1. dibentuk di tiap ibukota Kabupaten/Kotamadia, dapat dibentuk cabang di tempat lain.
2. sebagai tempat penyimpanan benda sitaan untuk keperluan barang bukti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta barang yang dinyatakan dirampas berdasar putusan pengadilan.
3. dengan tujuan : untuk menjamin keselamatan dan keamanan barang sitaan.
4. Kepala RUPBASAN dapat melakukan cara penyimpanan lain.
5. penyerahan, penggunaan untuk pemeriksaan dan pengeluarannya dengan bukti tertulis dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dikatakan:

Masing-masing instansi dapat melakukan penyimpanan, misal : kantor Kepolisian, kantor Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat lain atau semula benda itu disita.

Adapun tata cara penanganan terhadap barang-barang bukti :

1. barang bukti dibungkus dalam sampul dan disegel (Jaksa)
dicatat : berat, jumlah, jenis, ciri atau sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang, darimana benda disita, dan lain-lain.
2. barang tidak dapat dibungkus, diberi label catatan, tanda tangan penyidik dan cap jabatan lalu dilekatkan pada barang tersebut.
3. hewan disimpan pemilik dengan permintaan tidak boleh dipotong atau dijual sebelum putusan pengadilan.
4. pohon tidak boleh ditebang, kayu diambil sebagian.
5. barang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan menjadi tinggi dengan izin dapat dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dipakai sebagai barang bukti pengganti dengan catatan sedapat mungkin disisihkan sebagian barang tersebut dalam pemusnahan barang bukti izin atau persetujuan Tersangka atau Kuasanya dibutuhkan dan dijadikan saksi.

Pelaksana : penyidik/penuntut umum dengan meminta izin kepada instansi penegak hukum sebelum atau sesudah tahapannya.

Ad.5 Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Surat adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.³²

Penyidik Berwenang : membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan dengan izin yang diberikan untuk itu dari ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik dapat meminta : kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya dan untuk itu diberi surat tanda terima.

Setelah dibuka dan diperiksa ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara bila tidak ada hubungannya surat ditulis rapi dan segera diserahkan kembali kepada Kantor Pos & Telekomunikasi atau Jawatan atau Perusahaan yang bersangkutan dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan dan identitas Penyidik.

Penyidik membuat Berita Acara tentang Pemeriksaan Surat dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kantor Pos & Telekomunikasi atau Kepala Jawatan atau perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal ada laporan bahwa suatu surat atau tulisan itu palsu atau dipalsukan atau diduga palsu, Penyidik dapat minta bantuan ahli. Dengan seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Penyidik dapat meminta Pejabat Penyimpanan Umum (pejabat yang berwenang terhadap arsip negara, Catatan Sipil, Balai Harta Peninggalan, notaris) agar mengirimkan surat yang asli yang disimpannya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Bila surat tersebut

³² Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 74.

merupakan bagian serta tidak dapat meminta agar daftar itu diserahkan selama waktu pemeriksaan dengan memberikan tanda penerimaan. Bila surat bukan merupakan bagian dari suatu daftar, pejabat penyimpan membuat tulisan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dari Penyidik. Pada bagian bawah salinan surat asli tersebut. Bila dalam waktu yang ditentukan di dalam surat permohonan terlampaui dan pejabat yang bersangkutan belum menyerahkan surat dan daftar tersebut maka Penyidik dapat mengambilnya.³³

C. PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA, SAKSI DAN AHLI

Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli guna pemberkasan.

Ad.1 Pemeriksaan Tersangka

Dalam Pemeriksaan Tersangka yang perlu diperhatikan adalah terutama ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan :

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu Tindak Pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Adapun bunyi Pasal 56 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman penjara 15(lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5(lima) tahun atau

³³ *Ibid.*, halaman 74-75.

lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Penjelasan Pasal 114 KUHAP dikatakan:

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jadi menurut Penjelasan Pasal 114 KUHAP : hak didampingi penasihat hukum baru muncul pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan menurut Pasal 114, 115 dan 54, 55, 56, 69, 70 dan 71 KUHAP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 35, 36, 37 dan 38 diberikan sejak tahap penyidikan..

Sejak penyidikan dimulai dan pada setiap tahap pemeriksaan.

Menurut Yurisprudensi, dalam hal bunyi Penjelasan Pasal bertentangan dengan bunyi Pasal yang bersangkutan maka yang dimenangkan oleh pembuat undang-undang adalah bunyi pasal yang sudah jelas.

Adapun yang menjadi Pertimbangan bahwa tersangka/terdakwa berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan dan merupakan suatu keharusan dalam hal terjadi Pasal 56 KUHAP, sebagai berikut:

1. adanya asas *contante justitie* atau *fair trial*.
2. perlindungan hak asasi manusia.
3. tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan³⁴.

34 Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 51.

Hak mendapatkan bantuan hukum ini diimplementasikan dari Doktrin Miranda Rules³⁵ yang diterapkan di Amerika Serikat, yang berisikan sebagai berikut :

1. hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang diajukan pemeriksa (*the right to remain silent*).
2. apapun yang dikatakan akan dapat dipakai untuk memberatkan Tersangka.
3. hak untuk dibela sebelum dan sesudah pemeriksaan.
4. bila tidak mampu maka negara yang membayar.

Di Inggris digunakan Asas *Judge Rules* : yang berisikan antara lain hak untuk tidak menjawab pertanyaan tetapi apapun yang dikatakan dan dicatat dan dapat menjadi bukti³⁶.

Mengenai *the right to remain silent* di dalam KUHAP dimunculkan di dalam Pasal 175 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut:

Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Menurut Andi Hamzah, apabila ketentuan itu diterapkan pada tahap penyidikan itu terlampaui jauh dan berlebihan, untungnya KUHAP tidak mengatur³⁷.

Sedangkan Suryono Sutarto berpandangan lain, sebagai berikut³⁸:

1. agar Tersangka bersikap hati-hati dalam menjawab bila sulit lebih baik tidak menjawab.
2. merupakan kebebasan Tersangka dalam memberikan keterangan.

35 *Ibid*, halaman 52-53.

36 *Ibid*, halaman 53.

37 *Loc. Cit.*

38 *Loc. Cit.*

Adapun cara mengikuti jalannya pemeriksaan/mendampingi tersangka pada saat diperiksa dapat dibedakan dalam:

1. *within sight within hearing* : mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar sendiri.
2. *within sight but not within hearing* : mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat sendiri tanpa dapat mendengarkan³⁹.

Adapun Tata cara pemeriksaan Tersangka, sebagai berikut:

1. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
2. Tersangka ditanya apakah ada saksi *a'decharge*, apabila ada Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
3. keterangan yang diberikan oleh Tersangka berkaitan dengan Tindak Pidana yang disangkakan dicatat seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dikemukakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
BAP dibacakan, setelah itu dimintakan persetujuannya dan kemudian ditandatangani bersama Penyidik dan Tersangka. (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP).
4. Dalam hal Tersangka tidak mau tanda tangan dicatat dan ditulis alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
5. untuk Tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman/ tempat tinggal tersangka.

Ad. 2 Pemeriksaan Saksi

Peranan saksi di dalam perkara pidana adalah : untuk membantu mencari kebenaran materiil.

Menjadi saksi adalah Hak :

39 *Ibid*, halaman 52

setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan TP berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP).

Namun berubah menjadi Wajib apabila:

setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan TP terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut (Pasal 108 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan menjadi saksi dalam Perkara Pidana, adalah :

1. wajib di tingkat penyidikan dan penuntutan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal 216 ayat (1) dan (2) KUHP.
2. wajib di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal 224 ke-1 KUHP

Namun sebenarnya terdapat kelemahan-kelemahan saksi, yaitu :

1. bergantung pada kecakapan dan kepandaian dalam menangkap peristiwa dengan panca inderanya dan dapat mengungkapkannya kembali kepada orang lain;
2. dapat berbohong bila ada tekanan atau dibayar;
3. saksi korban cenderung mendramatisasi;
4. membutuhkan kepandaian dan keahlian dalam teknik interogasi serta kebijaksanaan dan kesabaran bagi si pemeriksa dan lain-lain.

Terlepas dari itu pada kenyataannya saksi masih merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana bahkan menjadi alat bukti yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya.

Adapun Tatacara pemeriksaan terhadap Saksi, sebagai berikut:

saksi diperiksa dan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah kecuali ada alasan sah tidak dapat hadir/ tidak dihadirkan dalam persidangan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP);

saksi didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau

dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP); saksi diperiksa sendiri-sendiri agar tidak saling mempengaruhi tapi dapat dipertemukan satu sama lain (untuk itu dibuatkan berita acara konfrontasi). Saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP) apabila tidak maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk saksi berbohong/ sumpah palsu sebagaimana diancamkan dalam Pasal 242 KUHP; keterangan saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seteliti-telitinya dan sesuai dengan apa yang dikemukakan. Setelah itu dibacakan dan setelah disetujui kemudian dimintakan tanda tangan. Dalam hal tidak mau tanda tangan maka dicatat alasannya (Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP) pemeriksaan terhadap saksi yang berdiam/ bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan oleh penyidik yang berkedudukan di wilayah hukum yang bersangkutan (Pasal 119 KUHAP).

Ad. 3 Pemeriksaan Ahli

Peranan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran materiil.

Menjadi ahli dalam perkara pidana adalah :

1. wajib di tingkat penyidikan dan penuntutan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan berdasar Pasal 216 ayat (1), (2) KUHP.
2. wajib di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan berdasar Pasal 224 ke-1 KUHP.

Dalam Pasal 120 KUHAP dikatakan:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali apabila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP dikatakan :

Dalam hal ada laporan/ dugaan bahwa suatu surat/ tulisan palsu atau dipalsukan maka dapat diminta orang ahli untuk meyakinkan

Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP dikatakan:

bantuan dokter, dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya dapat dimintakan dalam hal korban luka, keracunan atau mati. Permintaan diajukan tertulis dan disebabkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau bedah mayat.

Pasal 133 ayat (3) KUHAP dikatakan :

mayat diperlakukan baik, diberi label identitas dan cap jabatan yang dilekatkan di ibu jari kaki atau bagian lain.

Pasal 134 ayat (1) dan (2) KUHAP dikatakan:

Dalam hal sangat diperlukan dan tidak mungkin dihindari bedah mayat, Penyidik memberitahukan keluarga korban. Bila keluarga berkeberatan, Penyidik menjelaskan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan mayat.

Pasal 134 ayat (3) KUHAP dikatakan :

dalam tenggang waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan mayat segera dikirimkan untuk bedah mayat.

Selanjutnya dalam Pasal 135 KUHAP disebutkan:

berlaku juga ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) KUHAP untuk penggalian mayat.

Pemeriksaan mayat atau bedah mayat mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 222 KUHP.

Sebab terdapat ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja menghalangi, mencegah, menggagalkan pemeriksaan mayat untuk Pengadilan.

Pasal 222 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-

Berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, bahwa segala ketentuan untuk saksi berlaku juga bagi ahli, maka Tata cara Pemeriksaan terhadap Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli diperiksa dan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah kecuali ada alasan sah tidak dapat hadir /tidak dihadirkan dalam persidangan (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
2. Ahli didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
3. Ahli diperiksa sendiri-sendiri agar tidak saling mempengaruhi (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (2) KUHAP. Ahli harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya yang dia miliki.
4. Keterangan ahli tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah diteliti-telitinya dan sesuai dengan apa-apa yang dikemukakan. Setelah itu dibacakan dan dimintakan persetujuannya serta ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa (lihat

Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP.

5. Pemeriksaan terhadap ahli yang berdiam/bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan oleh penyidik yang berkedudukan hukum di wilayah hukum yang bersangkutan (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 119 KUHAP).

D. ISTILAH-ISTILAH, BATASAN DAN RUANG LINGKUP

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan arti beberapa istilah yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, yaitu sebagai berikut⁴⁰ :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2004).
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 butir ke-2 UU No. 23 Tahun 2004).
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir ke-3 UU No. 23 Tahun 2004).
3. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

40 Anonymus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2005), halaman 4-5.

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 butir ke-4 UU No. 23 Tahun 2004).

4. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 1 butir ke-5 UU No. 23 Tahun 2004).
5. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 butir ke-6 UU No. 23 Tahun 2004).
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan (Pasal 1 butir ke-7 UU No. 23 Tahun 2004).

Perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga disamping terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terdapat di dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa istilah hukum yang merupakan definisi resmi dan definisi hukum, yaitu sebagai berikut ⁴¹:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri (Pasal 1 butir ke-1 UU No. 13 Tahun 2006).
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 butir ke-2 UU No. 13 Tahun 2006).

41 Lian Nury Sanusi, *Op. Cit.*, halaman 3-4.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/ Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-3 UU No. 13 Tahun 2006).
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/ atau korban merasa takut dan/ atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-4 UU No. 13 Tahun 2006).
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat tiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban (Pasal 1 butir ke-5 UU No. 13 Tahun 2006).
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-6 UU No. 13 Tahun 2006).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara No. 3209) merupakan "*lex generalis*" bagi ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasar Pasal 285 disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat istilah-istilah yang merupakan "definisi hukum" atau "definisi resmi" mengenai istilah-istilah yang dikenal di bidang Hukum Acara Pidana, antara lain sebagai berikut⁴² ;

42 Anonymus, *KUHAP Lengkap* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) halaman 5-9.

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke-1 KUHAP).
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke-2 KUHAP).
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-3 KUHAP).
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir ke-4 KUHAP).
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-5 KUHAP).
6. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir ke-13 KUHAP).
7. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir ke-14 KUHAP).
8. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 butir ke-15 KUHAP).
9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa

pidana (Pasal 1 butir ke-24 KUHAP).

10. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir ke-25 KUHAP).
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir ke-26 KUHAP).
12. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir ke-27 KUHAP).
13. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir ke-28 KUHAP).
14. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-29 KUHAP).
15. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-30 KUHAP).
16. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari (Pasal 1 butir ke-31 KUHAP).
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir ke-32 KUHAP).

Ruang lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi :

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004).

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

E. TINDAK-TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004).

ad. a Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004).

ad. b Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004).

ad. c Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004).

ad. d Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

1. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu :
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu :
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan fisik, meliputi :

1. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Pasal 44 ayat (3) UU NO. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Pasal 44 ayat (4) UU NO. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau hubungan untuk emnjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menurut Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan psikis, meliputi :

1. Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembiian juta rupiah)

2. Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menurut Pasal 52 UU NO. 23 Tahun 2004 tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik

aduan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan seksual, meliputi :

1. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

2. Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan penelantaran rumah tangga, meliputi :

1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Selain pidana sebagaimana dimaksud diatas Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.⁴³

Manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, berdasarkan pengalaman atau melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisanya dan dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁴⁴

Adapun kata “metode” dapat diartikan sebagai “jalan ke”, namun menurut kebiasaan “metode” dapat dirumuskan sebagai:

1. suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁵

Untuk melengkapi kebutuhan suatu penelitian dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- A. Spesifikasi Penelitian;
- B. Metode Pendekatan;
- C. Metode Pengumpulan Data;
- D. Metode Analisa dan Penyajian Data.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 1.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), halaman 2-3.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 5-6.

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif analitis yang bersifat eksploratoris, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan hukum melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh sehingga penelitian juga bersifat eksploratoris.

Sedangkan rumusan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif doktrinal yang berarti bertumpu pada pencarian asas-asas hukum positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterapkan dalam mengatasi suatu perkara *in concreto*.⁴⁶

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, artinya di dalam penelitian ini dipergunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang bersangkutan dan data-data dasar hukum dari bahan kepustakaan sebagai pedoman kerja yang utama. Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menelaah peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan perkara-perkara

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 12-13.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 10 dan 24.

pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penggunaan upaya-upaya paksa dalam perkara tersebut dalam proses penyidikan yang kemudian diujikan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka maupun tertutup dan dengan mengadakan wawancara dengan para responden.

Data sekunder diperoleh dengan menelaah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa :
 1. Norma dasar Pancasila,
 2. Peraturan dasar berupa: batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 3. Peraturan perundang-undangan mengenai proses penyidikan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga.
 4. Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah proses penyidikan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa :
 1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan materi penelitian
 2. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa :
 1. Bibliografi yang relevan dengan materi penelitian.
 2. Kamus/ ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian.

Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.

b. Menentukan sampel dan responden

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menunjuk secara langsung sampel yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai karena alasan yang terdapat pada populasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka responden terdiri dari :

Penyidik/Penyidik Pembantu di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai disetujuinya usulan penelitian ini. Secara umum pelaksanaannya meliputi :

1. Persiapan penelitian selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan-bahan pustaka dan penyusunan materi penelitian, daftar wawancara dan daftar kuesioner.
2. Pelaksanaan penelitian, yaitu melaksanakan pengumpulan data di lapangan selama 2 (dua) bulan.
3. Penyempurnaan pengumpulan data di lapangan selama 1 (satu) bulan.
4. Penganalisaan data serta penyusunan laporan hasil penelitian selama 2 (dua) bulan. Penyusunan laporan hasil penelitian berupa penyusunan data-data hasil penelitian, pembuatan laporan, penggandaan dan seminar hasil penelitian.

Metode sampling yang dipergunakan adalah *purposive sampling* artinya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu dimana sampel tersebut memiliki ciri-ciri sebagai objek penelitian (objek permasalahan). Pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi secara keseluruhan yang sebelumnya

sudah dikenal melainkan hanya beberapa contoh yang mewakili.⁴⁸

Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas dan data-data lain yang ikut tercantum di atas secara kualitatif dan kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan) yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum (sarjana hukum) atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga guna memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal ataupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.
2. Studi observasi (Penelitian Lapangan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat-tempat objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung data-data tersebut.⁴⁹

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dipilih jenis wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan itu bertujuan agar supaya arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah untuk menghindari kekakuan dalam proses wawancara.⁵⁰

D. METODE ANALISA DAN PENYAJIAN DATA

Setelah semua data yang diperlukan itu sudah dipilih-pilih dan dikumpulkan yang *representative* maka tindakan selanjutnya adalah menganalisisnya. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 58.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 62.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 73.

Yang dimaksud dengan metode kualitatif, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.⁵¹

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan mengkaitkan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi untuk memahami kebenaran itu sendiri.

Penelitian dilakukan dengan bertumpu pada unsur-unsur normatif kualitatif namun tidak mengesampingkan unsur-unsur normatif kuantitatifnya sehingga dapat diharapkan penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat efisien dan efektif.

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum ini bertitik tolak pada norma-norma hukum positif. Kualitatif karena data-data yang relevan dengan materi penelitian diinventarisasikan lalu dikaji secara kritis dengan norma-norma hukum positif untuk selanjutnya dicari pemecahannya/penyelesaiannya sehingga didapat suatu simpulan berupa *hukum positif in concreto* yang dicari.⁵²

Untuk memudahkan penggarapan penulisan hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang merupakan suatu metode, sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid*, halaman 93.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 22-23.

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data-data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan atautkah belum.⁵³
2. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh kemudian menggabung-gabungkannya ke dalam golongan yang sejenis.
3. Aplikasi, yaitu menerapkan data-data yang telah diklasifikasikan dan digolong-golongkan tersebut ke dalam bab-bab serta sub-sub bab dari laporan hasil penelitian ini.

Khusus untuk peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum yang mengatur masalah penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
3. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada.
4. Menyusun konstruksi yuridis untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan.

Data-data tersebut diatas kemudian penulis sajikan didalam Bab IV Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan, khususnya mengenai hasil-hasil dari studi kepustakaan sebagian penulis sajikan dalam Bab II. Tinjauan Pustaka serta Bab IV Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan. Adapun simpulan dari data-data tersebut kemudian penulis sajikan di dalam Bab V Penutup.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 80.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Viktimisasi adalah tindakan atau proses yang menyebabkan timbulnya korban atau keadaan yang menjadikan korban atau dikorbankan. Dalam suatu viktimisasi terkadang tidak jelas siapa yang menjadi “korban” dan siapa yang menjadi “pelaku kejahatan” sebagaimana yang diungkapkan oleh Herman Mannheim. Misalnya : seorang pemerkosa yang dibunuh oleh korbannya⁵⁴.

Untuk mengenal lebih lanjut siapakah “korban kejahatan”, maka di bawah ini dijelaskan berbagai macam tipe korban kejahatan. Benjamin Mendelsohn dalam *“The Victim And His Criminal”* membedakan tipe korban atas derajat kesalahannya, yaitu sebagai berikut⁵⁵:

1. *“The completely innocent victim”*;
2. *“The victim with minor guilt”* dan *“The victim due to his ignorance”*;
3. *“The victim as guilty as the offender”* dan *“The voluntary victim”*;
“The victim more guilty than offender”.
5. *“The most guilty victim”* dan *“The victim who is guilty alone”*
6. *“The simulating victim”* dan *“The Imaginary victim”*.

Stephen Schafer dalam *“The Beginnings of Victimology”* mengatakan bahwa tipe-tipe korban menurut Mendelsohn didasarkan pada *“Correlation of culpability (imputability) between the victim and the delinquent”*.

54 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), halaman 123.

55 Israel Drapkin and Emilio Viano Ed., *Victimology*, (Toronto : Lexington Books-DC Heath and Company, 1974), page 19 and pages 56-57.

Dengan demikian menurut Benjamin Mendelsohn, tipe-tipe korban adalah sebagai berikut :

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban yang punya andil karena kebodohnya;

Sedangkan Hans von Hentig dalam "*The Criminal and His Victim*" membedakan dalam tiga belas kategori yang didasarkan pada faktor-faktor psikologis, sosial dan biologis yaitu :

1. "*the young*";
2. "*the female*";
3. "*the old*";
4. "*the mentally defective and other mentally deranged*";
5. "*the immigrants*";
6. "*the minorities*";
7. "*the dull normals*";
8. "*the depressed*";
9. "*the acquisitive*";
10. "*the wanton*";
11. "*the lonesome and heartbroken*";
12. "*tormentors*";
13. "*the blocked, exempted and fighting victims*."⁵⁶

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

1. golongan muda;
2. golongan wanita;
3. golongan manula (manusia usia lanjut);
4. orang yang cacat mental dan orang yang sakit jiwa;
5. kaum pendatang;

56 *Ibid.*, pages 19-20 and pages 55-56.

6. kelompok minoritas;
4. orang dungu, idiot;
8. orang yang mengalami depresi;
9. orang yang tamak atau serakah;
10. orang yang kesepian dan orang yang patah hati;
11. orang yang suka menyiksa
12. orang yang terhalang keinginannya/ tidak terpenuhi kebutuhannya, orang yang baru terbebas dari suatu kekangan dan orang yang berada pada situasi perkelahian.

Apa yang dikemukakan oleh Hans von Hentig sebagaimana tersebut di atas sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai keadaan-keadaan yang terdapat pada seseorang yang cenderung dapat menyebabkan orang yang bersangkutan lebih mudah menjadi korban dari suatu kejahatan daripada orang kebanyakan⁵⁷.

Abdel Fattah dalam "*Towards a Criminological Classification of Victims*" mengemukakan terdapat lima kelompok besar tentang tipe-tipe korban kejahatan, sebagai berikut :

1. "*Non participating victims*";
2. "*Latent or Predisposed victims*";
3. "*Provocative victims*";
4. "*Participating victims*";
5. "*False victims*"⁵⁸.

Sedangkan Thorsten Sellin Marvin Wolfgang dalam "*The Measurement of Delinquency*" mengemukakan tipe-tipe korban berdasarkan pada proses viktimisasi yang oleh Richard A. Silverman dikatakan sebagai "*based on victim-offender relationship*", sebagai berikut :

1. "*Primary victimization*";
2. "*Secondary victimization*";

57 Bambang Dwi Baskoro, *Op. Cit.*, halaman 173

58 Israel Drapkin and Emilio Viano. Ed., *Op. Cit.*, halaman 57

3. *“Tertiary victimization”*;
4. *“Mutual victimization”*;
5. *“No victimization”*⁵⁹.

Kemudian Harry Elmer Barnes dan Negleg K. Testers dalam *“New Horizons in Criminology”* menambahkan tipe korban lain yaitu *“The negligent”* atau *“The Careless”*. Sedangkan Walter C. Reekles dalam *“The Crime Problem”* menambahkan tipe korban lain yaitu *“Reporting Victim”* dan *“Non Reporting Victim”*⁶⁰.

Berkaitan dengan tipe-tipe korban tersebut di atas, Stephen Schafer dalam *“The Beginnings of Vitimology”* mengungkapkan, sebagai berikut :

“.... list of victim types could be extended but would not serve any purpose these situations may, however, serve as instructive examples of the important interactions and relations between the criminal and his victim. Thus, they can enlighten social situations, can call attention to victim risks, and may assist in determining responsibility, but they fail to develop a general victim typology.

*Victim typologies try to classify the characteristics of victims, but actually then often tipify social and phsycological situations rather than the constant patterns of the personal make up a situation at any given moment”*⁶¹.

Tanpa dengan melihat pada “seberapa peran” yang dimiliki oleh si korban dalam proses niktimisasi yang bersangkutan, korban kejahatan itu mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat beberapa alasan yang mendorong perlunya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut :

1. Munculnya pandangan bahwa negara “turut bersalah” dalam terjadinya korban kejahatan. Hal demikian ini telah menghasilkan pandangan perlunya negara memberikan kompensasi kepada korban kejahatan yang

59 *Ibid.*, halaman 58

60 *Ibid.*, halaman 23.

61 *Loc. Cit.*

dipelopori oleh Margery Fry⁶².

2. Adanya sistem kepercayaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya, korban akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap kehidupan sosial sehingga dapat menghancurkan sistem kepercayaan yang ada di dalam kehidupan sosial tersebut.
3. Adanya argumen kontrak sosial ("*Social Contract Argument*") yang berarti negara memegang monopoli terhadap seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Negara ikut memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban.
4. Adanya argumen solidaritas sosial ("*Social Solidarity Argument*") yang berarti bahwa negara menjaga dan memberikan prasarana dan sarana kepada warga negaranya di dalam hal memenuhi kebutuhannya⁶³.

Dampak negatif yang dirasakan si korban sebagai akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, seperti : kemerosotan kesehatan, kerugian atau kehilangan hak milik, kehilangan penghasilan, kerugian yang menyangkut reputasi, gangguan terhadap perkawinan dan hubungan keluarga serta konsekuensi-konsekuensi kejiwaan yang luas merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Dampak negatif yang sangat kompleks tersebut mewajibkan adanya suatu ganti kerugian yang harus diberikan baik oleh pihak pelaku itu sendiri maupun dari pihak negara sebagai pelindung warga negaranya⁶⁴.

Selanjutnya menurut Muladi, berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

1. korban mendambakan untuk selalu diberi informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai korban.

62 I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1995), halaman 90.

63 Muladi dalam Bambang Dwi Baskoro. *Op. Cit.*, halaman 175.

64 *Loc. Cit.*

2. korban mendambakan untuk menerima ganti kerugian terhadap kerugian yang diterimanya⁶⁵.

Dua kebutuhan tersebut di atas sudah sepatutnya diberikan kepada korban, karena sebagai sasaran kejahatan, korban akan mendapatkan kerugian yang bersifat materiil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Dan penderitaan psikis ini dapat berupa trauma yang mengakibatkan korban kehilangan kepercayaannya terhadap masyarakat dan ketertiban umum yang akibat selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan⁶⁶.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Penyidik/ Penyidik Pembantu di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan penanganan terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai sejak Nopember 2009 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yaitu Surat Keputusan No. Kep/02/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan. Dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk/ diangkat Aiptu Umbarwati sebagai Kepala Unit berkedudukan sebagai Penyidik dibantu oleh Briptu Parjin, SH; Brigadir Danik Sartika dan Brigadir Dulkamdi sebagai Penyidik Pembantu⁶⁷.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, penanganan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang pada mulanya ditangani oleh masing-masing Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dialihkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor.

65 *Loc. Cit.*

66 *Ibid*, halaman 176.

67 Umbarwati, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010).

Berdasarkan wawancara jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan adalah sbb ⁶⁸:

TABEL JUMLAH PERKARA KDRT YANG MASUK

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG MASUK	PROSES		DITERUSKAN KE PENUNTUT UMUM
			DISIDIK	DICABUT/ DIHENTIKAN	
1.	2009	2 (dua)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
2.	2010	4 (empat)	2 (dua)	2 (dua)	(belum selesai)
TOTAL		6 (enam)	3 (tiga)	3 (tiga)	1 (satu)

Keterangan : 1. Data Tahun 209 dimulai sejak Nopember 2009.

2.Data Tahun 2010 sampai dengan per 17 Mei 2010.

Persepsi responden terhadap pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. suami melakukan kekerasan yang bersifat fisik terhadap istri.
3. kekerasan yang bersifat psikis, fisik, penelantaran atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri⁶⁹.

Terhadap pernyataan “Apakah terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani diteruskan/ tidak ke Penuntut Umum? Apa alasannya?”, para responden mengemukakan, antara lain ⁷⁰:

68 Nur Chamdi, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 25010).

69 Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010).

70 *Ibid.*,

1. Dalam hal kekerasan fisik tersebut tidak parah apabila para pihak dapat didamaikan secara baik dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka kasusnya tidak diteruskan ke Penuntut Umum.
2. Dalam hal kekerasan fisik tersebut tidak parah apabila korban tidak mau diajak damai, maka kasusnya diteruskan ke Penuntut Umum.
3. Dalam hal kekerasan fisik tersebut parah, kekerasan seksual dan bukti-bukti yang ada cukup maka kasus tersebut diteruskan ke Penuntut Umum untuk ditindak lanjuti (berkas sudah P.21).
4. Dalam hal penelantaran dan kekerasan psikis tidak bisa ditindak lanjuti karena batasan-batasannya yang masih tidak jelas dalam implementasinya. Apalagi gangguan kejiwaan seseorang apakah itu karena kekerasan dalam rumah tangga atautkah ada penyebab lain, psikolog juga sulit menentukan.

Dari data yang diperoleh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas, tidak ada korban yang berjenis kelamin laki-laki, lebih banyak merupakan kekerasan fisik, korban berstatus sebagai istri, ada hubungan antara kakak dan adik kandung (pengaduan dicabut)⁷¹.

Terhadap pertanyaan “bagaimana cara memperlakukan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga?”, para responden mengemukakan sebagai berikut :

1. diperiksa dengan santai;
2. memberikan masukan dan saran, apakah sudah dipikirkan masak-masak atau belum;
3. memberikan solusi, apakah mau kembali ke orang tua atau mengikuti Penyidik untuk sementara waktu⁷².

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sebagaimana dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut :

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

1. Pencantuman hak-hak korban dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2004 yang berupa :
 - a. hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelayanan bimbingan rohani.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing guna penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dapat melakukan upaya :
 - a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
 - b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
 - c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
 - d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004).

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004).
3. Pencantuman kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya guna :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (lihat Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004).
4. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan sebagai berikut :
- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004). korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004).
 Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004)
 - b. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).
 Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004).

- c. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004).
 - d. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
 - (a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - (b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - (c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004).
 - e. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).
5. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus :
- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004). Pelayanan

tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 21 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004).

6. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban harus :
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban (Pasal 22 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004).
Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 22 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004).
7. Relawan pendamping dalam memberikan pelayanan kepada korban dapat:
 - a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004).
8. Pembimbing rohani dalam memberikan pelayanan kepada korban harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan

penguatan iman dan taqwa kepada korban (Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2004)

9. Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib :
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga; atau
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2004).

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut⁷³ :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan telah menyediakan ruang pelayanan khusus berupa dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan ditunjuknya seorang Penyidik sebagai Kepala Unit dan Beberapa Penyidik Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Adapun petugas-petugas lain, yaitu tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani tidak ada pembentukan/ penunjukan secara khusus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.
2. Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana. Ada kemungkinan memang terutama apabila sudah mengarah pada proses perceraian antara tersangka pelaku dengan korban.

73 Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010).

3. korban kekerasan dalam rumah tangga belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan untuk melindungi korban maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan juga melakukan penangkapan dan atau penahanan kepada tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan selama ini belum ada yang mengajukan permohonan penangguhan panahanan atas penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan.
5. Keterlibatan pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani serta advokat selama ini belum pernah ada.

Disamping beberapa hal pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan dalam bentuk perintah perlindungan bagi korban dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :
 - a. korban atau keluarga korban;
 - b. teman korban;
 - c. kepolisian;
 - d. relawan pendamping;
 - e. pembimbing rohani (Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2004)
2. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut (Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat

diajukan tanpa persetujuan korban (Pasal 30 ayat (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004).

3. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004).
4. Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).

5. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan (Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya (Pasal 32 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004).
6. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani (Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004)
7. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani (Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004)

8. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).
9. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).
10. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan oleh Pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi. (Pasal 37 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004).
11. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Pasal 38 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004). Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud disertai dengan surat perintah penahanan (Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004).

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana/ prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya dikatakan, kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum⁷⁴.

Pertama, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih perlu disempurnakan, terdapat beberapa kelemahan antara lain :

1. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik yang dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Batasan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasa sakit dan jatuh sakit. Mengenai luka berat di dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa luka berat adalah :
 1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986), halaman 5-6.

- sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 3. kehilangan salah satu pancaindera;
 4. mendapat cacat berat (*verminking*);
 5. menderita sakit lumpuh;
 6. terganggunya daya pikir selama 4(empat) minggu lebih;
 7. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan⁷⁵.
2. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis yang dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Batasan tersebut tidak jelas Psikolog sendiri mengalami kesulitan untuk menentukan apakah keadaan-keadaan tersebut di atas dikarenakan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau karena sebab lain⁷⁶.
3. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yang dalam Pasal 9 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau pemeliharaan kepada orang tersebut serta dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Batasan tersebut tidak jelas dan dapat ditafsirkan macam-macam (multi tafsir).

75 Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), halaman 36-37

76 Parjin, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010).

4. Pelaksanaan penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian belum terwujud secara optimal sebab di kantor-kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor hanya dibentuk unit-unit Pelayanan Perempuan dan Anak (lihat Pasal 13 huruf a UU No. 23 Tahun 2004). Dan apabila yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam ketentuan ini adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan “rumah aman” milik Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2004). maka dapat dikatakan belum memenuhi syarat.
5. Dalam Pasal 13 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Sistem dan mekanisme tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut, apalagi rumusan kalimat yang menggunakan kata “dapat” yang berarti bisa dilaksanakan bisa tidak. Korban membutuhkan ketegasan di dalam kesediaan pihak-pihak terutama Pemerintah dalam memberikan perlindungan.
6. UU No. 23 Tahun 2004 membedakan antara “pekerja sosial” dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 dengan “relawan pendamping” dalam Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004 tanpa menjelaskan bagaimana seandainya keduanya dalam membantu lembaga/ organisasi. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian

untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

7. Di dalam Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerjasama dalam pemulihan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut belum dibuat oleh Pemerintah Pusat (belum ditindak lanjuti).

Kedua, dalam hal ini adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan surat keputusan No. KEP/02/1/2008 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan. Dalam penugasan serta pembentukan unit pelayanan khusus tersebut ditunjuk Penyidik sebagai Kepala Unit dengan beberapa Penyidik Pembantu dengan tugas membantu tugas-tugas penyidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai "*lex generalis*" dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai "*lex specialis*". Pembentukan dan Penugasan yang dimulai sejak Nopember 2009 tentu saja terkendala bahwa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang bertugas di tempat itu belum mendapatkan banyak pengalaman, apalagi unit tersebut tidak didukung sub unit khusus penyelidikan.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dapat dikatakan belum memadai, antara lain :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan belum mempunyai fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga
2. Belum terbentuknya "rumah aman" atau "rumah singgah" atau "*shelter*" bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi tempat bernaung sementara untuk mendapatkan perlindungan sementara atau perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri setempat.
3. Belum terbentuknya sistem dan mekanisme kerjasama program

pelayanan yang melibatkan pihak-pihak yang mudah diakses oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Penganggaran biaya negara yang harus dikeluarkan guna penanganan-penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, masyarakat dimana hukum itu diterapkan tidak kalah penting di dalam menopang keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam proses penyidikan, antara lain :

1. Masyarakat memandang masalah gender dalam perspektif yang bias menurut Ita F. Nadia. Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki yang diyakini sebagai kodrat dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Oleh karenanya gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereo type yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Gender sebagai konstruksi sosial membedakan peran dan posisi perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan secara kultural dan menjadi kepercayaan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya serta diyakini sebagai ideologi⁷⁷.

Menurut Triningtyasih (*Rifka Annisa Women's Crisis Center*), penyebab terbesar kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan relasi antar perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh ideologi gender. Memang ada penyebab lain seperti potensi pribadi, peniruan dari media massa, kesalahan pola asuh ataupun frustrasi. Tapi faktor-faktor tersebut lebih sekedar sebagai faktor pencetus yang tidak akan dilanggengkan bila saja tidak ada ketimpangan relasi tersebut. Namun kita harus jeli melihat faktor apa sebenarnya yang menjadi penyebab

⁷⁷ Ita F. Nadia dalam “*Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998), halaman 3.

kekerasan terhadap perempuan mana yang berbasis gender dan mana yang bukan agar dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat⁷⁸.

2. Mitos tentang perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyesatkan dan berat sebelah. Menurut Elli NH (*Rifka Annisa Women's Crisis Center*), berbagai mitos tentang perkawinan yang sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi yang bias gender merupakan salah satu faktor yang menggiring orang secara tidak langsung dan tidak disadari untuk berlaku “salah kaprah” dalam menyikapi perkawinan. Asumsi yang bias gender tersebut menyebabkan orang jadi “berat sebelah” dalam menimpakan beban tanggung jawab keutuhan perkawinan. Perkawinan yang merupakan peleburan dua orang, suami dan isteri, karena asumsi gender yang bias, pada akhirnya justru menjadi salah satu lembaga yang seolah mempurukkan perempuan ke sudut ketidak berdayaan⁷⁹.
3. Mitos gangguan kejiwaan pada suami yang diterima oleh masyarakat sebagai suatu kewajaran. Menurut Elli NH (*Rifka Annisa Women's Crisis Center*), manakala orang berkesimpulan bahwa perbuatan suami yang demikian rupa itu adalah merupakan sebuah manifestasi gangguan jiwa, maka semua orang pun menjadi maklum dan mentolerir perbuatan tersebut. Tidak terkecuali si isteri itu sendiri, pada akhirnya dia juga menyerah pada asumsi umum yang berlaku, menerima dengan cara bersabar pasrah dan menahan diri untuk tidak “memperkeruh” situasi⁸⁰.
4. Ketidakpedulian masyarakat dan sifat permissive dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama yang menyangkut hubungan suami isteri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Louis Brown, Francois Dubau dan Merrit Mc. Keon dikemukakan, sebagai berikut :

“ Female victims of violence by an intimate were often injured by the violence than females victimized by a stranger violence against women perpetrated by people they knew intimately was consistent across racial and ethnic

78 Triningtyasasih dalam “*Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998), halaman 51.

79 Elli NH Ed., *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center – Asia Foundation, Tanpa Tahun), halaman 7-8.

80 *Ibid.*, halaman 9.

bounderies, No statistically significant difference existed between groups,⁸¹”

5. Masyarakat terbiasa mengkondisikan laki-laki dan perempuan dalam perspektif ke depan yang berbeda sehingga laki-laki dan perempuan dibesarkan dan tumbuh dalam suasana sosial psikologis yang memunculkan berbagai potensi pribadi yang mendukung perspektif ke depan tersebut. Misal : laki-laki dikondisikan untuk menjadi seorang “pemimpin”, “kepala keluarga” dan lain-lain sedangkan perempuan dikondisikan untuk menjadi “ibu rumah tangga”.

Kelima, dalam penanganan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga pengaruh faktor budaya juga tidak kalah penting.

1. Masih kuatnya budaya patriarki dimana laki-laki merupakan pemegang otoritas tunggal dalam keluarga dan masyarakat serta menetapkan batas-batas bagi partisipasi perempuan dalam proses perkembangan. Peluang perkembangan perempuan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan laki-laki⁸².
2. Kekerasan domestik merupakan metode pengendalian bagi yang tidak patuh dan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, metode ini dianggap oleh kaum laki-laki sebagai sesuatu yang sah dan sangat efektif⁸³.
3. Perempuan terbiasa dikondisikan secara sosial dan ekonomi merasa bergantung pada suami mereka. Meskipun perempuan berusaha untuk mencegah, tampaknya kebanyakan dari perempuan menerima gejala kekerasan fisik tersebut sehingga tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan suaminya. Disamping para perempuan telah menginternalisasi posisi interior mereka terhadap laki-laki.

81 Louis Brown, Francois Dubau and Merrit Mc. Keon, *Stop Domestic Violence, An Action Plan for Saving Lives*, (New York, USA : St. Martin's Griffin, 1997), halaman 6.

82 Selfiana Sanggenafa dalam “*Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*”, (Jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998) halaman 38.

83 *Ibid.*, halaman 41.

C. USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Di dalam Harian KOMPAS terbitan Rabu 21 Maret 2001 dikemukakan, antara lain :

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2i), berdasarkan kasus yang ditanganinya, kalau pada tahun 1998 ada 17 kasus maka tahun 2000 lalu mencapai 83 kasus. Kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi adalah kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan perselisihan domestik.

“Jika melihat angka pengaduan, memang kelihatannya meningkat. Akan tetapi, sebenarnya kekerasan terhadap perempuan sejak dulu sudah banyak terjadi. Hanya saja, perempuan yang menjadi korban tidak tahu mesti mengadu ke mana atau malu mengadukannya ke orang lain,” ungkap Direktur LBH-P2i Christina Joseph di Makassar, Senin (19/3).⁸⁴

Peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun tersebut antara lain yang kemudian mendorong pembentuk undang-undang untuk mengundangkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 TLN Tahun 2004 Nomor 4419 pada tanggal 22 September 2004.

Terhadap pertanyaan “Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Grobogan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?”, para responden menyatakan, antara lain sebagai berikut :

1. Mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dimana telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu

⁸⁴ KOMPAS, Rabu 21 Maret 2001, halaman 10.

(PPT) “Swatantra” terutama untuk pemulihan kejiwaan korban.

2. Mengikutsertakan Penyidik, Penyidik Pembantu atau petugas-petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak dalam pelatihan-pelatihan.
3. Sejauh mungkin diusahakan mendamaikan kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu demi keutuhan rumah tangga atau hubungan keluarga.
4. Penyidik memberikan informasi, masukan-masukan kepada instansi-instansi terkait, pihak-pihak lain yang merupakan “stake holder” dari Kepolisian.
5. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT dapat dieliminir dengan memberi penyadaran mengenai hak-hak perempuan serta pemahaman yang benar akan akar permasalahan KDRT yaitu adanya budaya patriarki dalam masyarakat agraris, yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pengendali, sekaligus pelindung kaum perempuan.⁸⁵
5. Sejauh mungkin perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga diberikan pemecahan solusi yang terbaik terutama bagi perempuan/ isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁸⁵ Christina Joseph dalam Harian KOMPAS, Rabu 21 Maret 2001, halaman 10.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik melalui data sekunder maupun data primer, baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan para responden, juga berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pencantuman hak-hak korban dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 yang berupa :
 - 1) hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) pelayanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
 - 5) pelayanan bimbingan rohani.
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya :
 - 1) penyediaan ruang pelayanan khusus di kepolisian;
 - 2) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
 - 3) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan;
 - 4) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
 - c. Pencantuman kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat atau

mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya.

- d. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan :
 - 1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain;
 - 2) Polisi segera memberikan perlindungan sementara kepada korban;
 - 3) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang haknya;
 - 4) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan;
 - 5) Kepolisian dapat melakukan penangkapan selanjutnya penahanan tanpa surat perintah terlebih dahulu;
 - 6) pencantuman pemberian pelayanan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dan advokat.
- e. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diberikan perintah perlindungan yang ditetapkan melalui permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- f. Pencantuman sanksi pidana kepada barang siapa yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berupa : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Namun dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan tersebut belum diimplementasikan dalam praktik selama ini terutama karena masih banyaknya kendala yang harus dihadapi khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor masing-masing.

2. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :

- 1) batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga perlu penjelasan lebih lanjut;
 - 2) perlu penjelasan lebih lanjut mengenai ruang pelayanan khusus dan/ atau rumah aman milik Pemerintah;
 - 3) penyediaan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu penjelasan lebih lanjut;
 - 4) perlu pembedaan lebih tegas dan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “pekerja sosial” dan “relawan pendamping”.
- b. Perlu pengalaman yang lebih lama agar Penyidik dan Penyidik Pembantu mampu menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak perlu dilakukan “*rolling*”
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan belum memadai terutama karena; belum terbentuknya “rumah aman” atau “rumah singgah” atau “*shelter*”, belum terbentuknya sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan semua pihak serta belum optimalnya dukungan finansial dari penganggaran negara.
- d. Masyarakat belum mendukung terhadap pelaksanaan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena :
- 1) perspektif masyarakat yang bias terhadap permasalahan yang berkaitan dengan gender;
 - 2) mitos perkawinan yang “salah kaprah” yang hidup di masyarakat;
 - 3) mitos pelaku kekerasan dalam rumah tangga menderita gangguan kejiwaan;
 - 4) ketidakpedulian atau sifat *permissive* masyarakat;
 - 5) perempuan dan laki-laki sudah dikondisikan sejak lahir untuk

menduduki peran-peran tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

- e. Budaya masyarakat yang belum/ tidak mendukung seperti :
 - 1) masih kuatnya budaya patriarki;
 - 2) menganggap kekerasan domestik sebagai metode pengendalian yang efektif dan absah;
 - 3) perempuan terbiasa dikondisikan secara sosial dan ekonomi bergantung pada suami mereka.
3. Usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :
- a. mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yang telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - b. mengikutsertakan Penyidik, Penyidik Pembantu atau petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak dalam pelatihan-pelatihan;
 - c. proses pendamaian dengan menggunakan penegak yang dapat dipatuhi/ disegani demi keutuhan rumah tangga dalam hal perkara yang bersangkutan tidak berat;
 - d. memberikan masukan-masukan kepada instansi terkait dan “*stake holder*”
 - e. memberikan solusi yang terbaik bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. SARAN-SARAN

Berkaitan dengan judul penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan”

saran-saran yang perlu disampaikan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” di bawah pengawasan Penyidik yang ditempatkan di Unit tersebut.
2. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan serta pembentukan “rumah-rumah aman”.
4. Perlunya perombakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 khususnya mengenai batasan-batasan yang lebih operasional dan tegas mengenai apa-apa saja yang dimaksud dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anonymus, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*, Jakarta : YLKI-The Ford Foundation.
- Anonymus, 2005, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Anonymus, 2008, *KUHAP Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Brown, Louis, Francois Dubau and Merrit Mc. Keon, 1997, *Stop Domestic Violence, An Action Plan for Saving Lives*, New York, USA : St. Martin's Griffin.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, Bandung : Alumni.
- Drapkin, Israel and Emilio Viano Ed., 1974, *Victimology*, Toronto, Canada : Lexinton Books - DC. Heath and Company.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta.
- Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2001, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- NH, Elli Ed., Tanpa Tahun, *Derita Di Balik Harmoni*, Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center – Asia Foundation.
- Sanusi, Lian Nury, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun*

- 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Kawan Pustaka.
- Susanto, I. S., 1995, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutarto, Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LAIN-LAIN :

- Harian KOMPAS, Rabu 21 Maret 2001 halaman 10.

WAWANCARA :

- Umbarwati, 17 dan 25 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.
- Nur Chamdi, 17 dan 25 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.
- Parjin, 17 dan 25 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.
- Danik Sartika, 17 dan 25 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.